Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769

www.uppdbjm2.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

Pendapatan Daerah Banjarmasin II



No. SK:

Persyaratan

- 1. KTP tujuan sesuai dengan data kendaraan bermotor (Asli/fotokopi 5 Lembar)
- 2. STNK dan SKPD (Notice Pajak) sesuai dengan data kendaraan bermotor (Asli/fotokopi 5 Lembar)
- 3. Untuk Badan Hukum melampirkan SIUP/NPWP yang dilegalisasi (fotokopi 5 Lembar)
- 4. Untuk kendaraan umum/plat kuning melampirkan ijin trayek (fotokopi 5 Lembar)
- 5. Cek Fisik
- 6. Surat keterangan fiskal antar daerah
- 7. Kwitansi pembelian bermaterai cukup, jika disertakan bea balik nama
- 8. ika dalam pengurusannya melalui perwakilan, maka wajib pajak melengkapi: a. Untuk Perserorangan Surat Kuasa Bermaterai cukup disertai Fotokopi KTP yang diakuasakan (1 Lembar); b. Untuk Badan Hukum Surat Kuasa Bermaterai cukup menggunakan KOP Badan Hukum yang ditandatangani pimpinan dan Stempel disertai Fotokopi KTP yang dikuaskan (1 Lembar); c.Untuk Instansi Pemerintahan Surat tugas menggunakan KOP Instansi Pemerintahan yang ditandatangani pimpinan dan Stempel disertai Fotokopi KTP yang dikuasakan (1 Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II



Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769 www.uppdbjm2.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

- 1. Wajib Pajak melengkapi Perns Japattan Daerah Banjarmasin II
- 2. Wajib Pajak melakukan cek fisik di Loket Cek Fisik sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku di Instansi tersebut
- 3. Wajib Pajak mengambil antrian diloket antrian
- 4. Wajib Pajak memasukkan berkas di Loket Penelitian 1 sesuai dengan pemanggilan antrian
- 5. Berkas permohonan diverifikasi oleh kepolisian
- 6. Berkas permohonan yang lengkap akan diserahkan dan dientry oleh petugas pengadministrasian pajak Unit Pendapatan Pelayanan Daerah (UPPD) Banjarmasin II
- 7. Berkas yang sudah dientry akan diserahkan ke pihak kasir
- 8. Wajib Pajak membayar di loket Kasir sesuai dengan pemanggilan antrian, jika ada tagihan/jatuh tempo
- 9. Wajib Pajak menerima berkas di loket 2 pengesahan dan penyerahan STNK
- 10. Wajib Pajak ke loket penetapan fiskal dengan membawa berkas dari Loket 2 pengesahan dan penyerahan STNK
- 11. Wajib Pajak menerima berkas fiskal
- 12. Wajib Pajak ke loket mutasi keluar menyerahkan berkas mutasi keluar
- 13. Wajib Pajak membayar biaya mutasi keluar di Loket Bank BRI
- 14. Wajib Pajak menerima berkas mutasi keluar di Loket mutasi keluar

Waktu Penyelesaian

80 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Bervariasi

Produk Pelayanan

1. mutasi keluar

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II



Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769 www.uppdbjm2.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

- Pendapatan Daerah Banjarmasin II 1. Datang langsung ke Kantor Samsat dan ke Loket Informasi dan Pengaduan;
- 2. Pengaduan Online (Lapor-SP4N) melalui www.lapor.go.id;
- 3. SMS ke 1708 dengan cara LAPORPAMAN (SPASI) ADUAN
- 4. Pengaduan online melalui Whatsapp di nomor +62821-5563-5654